



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 06/PP.07/1401/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAMPAR NOMOR 19/PP.07-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kendala dan perubahan nama akun media sosial resmi Facebook pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 19/PP.07-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19/PP.07-Kpt/1401/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a. Facebook Page : KPU Kampar / @kpukabupatenkampar
- b. Twitter : @KPUkampar
- c. Instagram : @kpu\_kampar
- d. Youtube : kpu kampar

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kampar.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.  
MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Ari Alimantar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 06/PP.07/1401/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAMPAR

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

## Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

### A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kampar / @kpukabupatenkampar

URL :

1. <https://www.facebook.com/kpukabupatenkampar/>  
(Fanspage)

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUkampar

URL : <https://www.twitter.com/KPUkampar>

Tampilan :

← **KPU Kabupaten Kampar**  
1,781 Tweets

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KPU Kabupaten Kampar**  
@KPUkampar

Sarana Penyedia Informasi KPU Kabupaten Kampar  
Jl. Tuanku Tambusai No. 69 Bangkinang, Kampar, Riau.

📍 bangkinang 🔗 [kpu-kampar.go.id](http://kpu-kampar.go.id) 📅 Joined November 2019

202 Following 303 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

📌 Pinned Tweet

**KPU Kabupaten Kampar** @KPUkampar · Jun 10  
kunjungi akun youtube resmi KPU Kabupaten Kampar dengan cara klik link dibawah ini:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

youtube.com  
kpu\_kampar  
KANAL YOUTUBE RESMI KPU KABUPATEN KAMPAR Media penyalur informasi seputaran ...

💬 2 🔄 3 ❤️ 29 📤


**KPU Kabupaten Kampar** @KPUkampar · 1h  
Halo sobat pemilih, berikut info grafis dan press release Pemutakhiran DPB September 2021.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_kampar

URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_kampar](https://www.instagram.com/kpu_kampar)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : kpu kampar

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCNzdec-REJYGZpgUPxQmcjQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.  
MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Alimantar